



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA ASET
PEMERINTAH DAERAH DI JAKARTA PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Aset Pemerintah Daerah di Jakarta pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA ASET PEMERINTAH DAERAH DI JAKARTA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Badan Daerah yang melaksanakan urusan teknis Badan dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang Badan induknya dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Aset Pemerintah Daerah di Jakarta pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas kegiatan pendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Rencana Strategis selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Perjanjian Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kredibilitas dan keluaran terukur.
20. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggaraan Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK Nomor KEP/07/KPK/02/2005.

22. Laporan Pajak-pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III.a keatas sesuai dengan penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.
23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
25. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
26. Kelompok Jabatan Fungsional disebut Kelompok Jafung adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Pengelola Aset Pemerintah Daerah di Jakarta pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Badan yang mempunyai wilayah kerja di lingkup Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- (2) Kepala UPT Pengelola Aset Pemerintah Daerah di Jakarta pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Aset Pemerintah Daerah di Jakarta merupakan unsur pelaksana teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Badan dibidang pengelolaan asset Pemerintah Daerah di Jakarta yang menjadi kewenangan Badan induknya;
- (2) Dalam melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Badan Induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang dilimpahkan dan ditekaskan dalam bentuk Surat Pendelegasian Wewenang dari Kepala Badan kepada Kepala UPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengelola Aset Pemerintah Daerah di Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah di Jakarta sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
- b. pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah di Jakarta; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Aset Pemerintah Daerah di Jakarta terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Susunan UPT Pengelola Aset Pemerintah Daerah di Jakarta pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

Tata Kerja Kepala UPT meliputi :

- a. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi: urusan Umum Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Keprotokolan UPT;
- b. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi: urusan Kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Perlengkapan UPT;
- c. mengkoordinir dan mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi: Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan;
- f. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan urusan teknis yang dilimpahkan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi: urusan Umum Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Keprotokolan UPT;

- b. merencanakan, melaksanakan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi: urusan Kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Perlengkapan UPT;
- c. merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi: Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- f. merencanakan, melaksanakan dan memberikan *advise* teknis terhadap pengelolaan urusan teknis yang dilimpahkan ke Kepala UPT; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2016

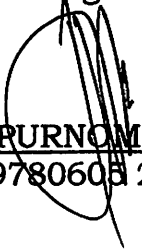
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002

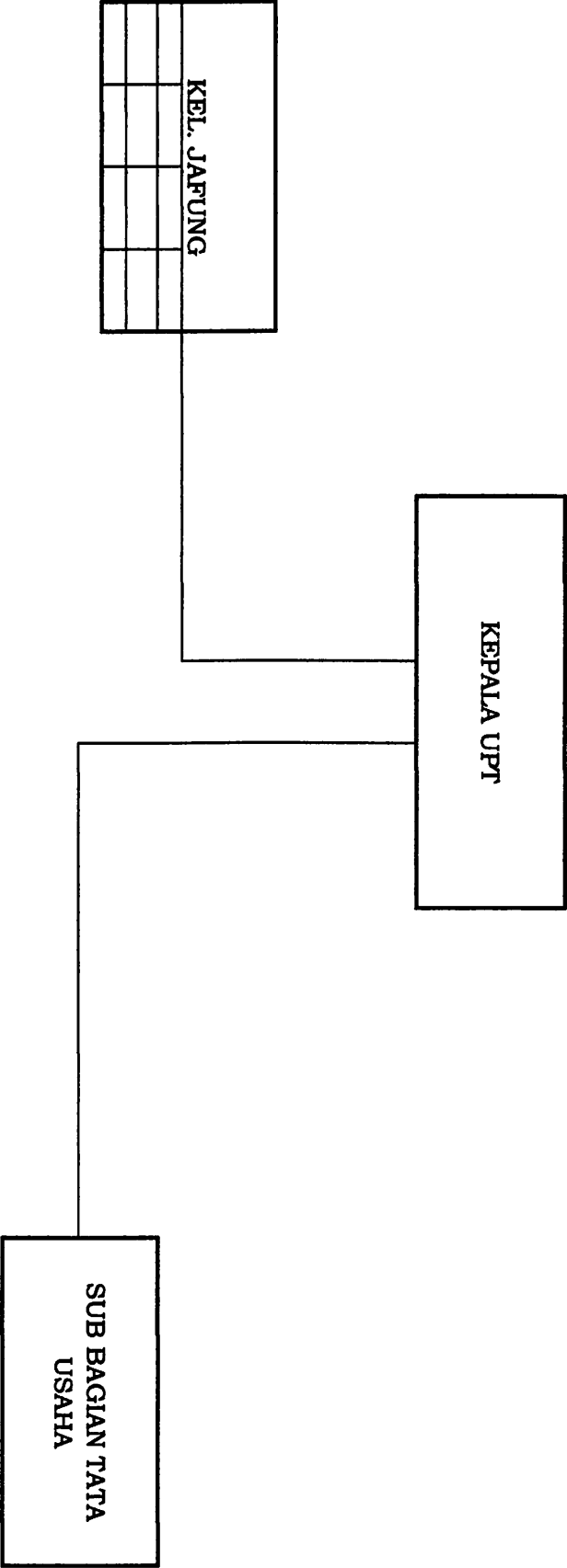
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 111 TAHUN 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGELOLA ASET PEMERINTAH
DAERAH DI JAKARTA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGELOLA ASET PEMERINTAH
DAERAH DI JAKARTA PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
RITA WIDYASARI